



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 1367/Kpts/SR.120/10/2008**

TENTANG

**PELEPASAN TEBU KLON RGM 97-10120
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL DENGAN NAMA GMP 2**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu tebu/gula, varietas unggul mempunyai peranan penting;
 - b. bahwa tebu klon RGM 97-10120 dengan nama GMP 2 mempunyai keunggulan dibanding dengan varietas lainnya dalam hal spesifik lokasi lahan kering Ultisol, jenis tanah Podzolik Merah Kuning, dan beriklim basah;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk melepas tebu klon RGM 97-10120 dengan nama GMP 2 sebagai varietas unggul.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Nomor 411);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
 4. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
 5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
 7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/KP.140/9/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 593/Kpts.OT.160/11/2007 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V).

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Tim Penilai dan Pelepas Varietas Badan Benih Nasional Nomor 05/BBN-II/9/2008 tanggal 22 September 2008;
 2. Surat Ketua Badan Benih Nasional Nomor 06/BBN-II/9/2008 tanggal 24 September 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU** : Melepas tebu klon RGM 97-10120 dengan nama GMP 2 sebagai varietas unggul.
- KEDUA** : Deskripsi tebu klon RGM 97-10120 dengan nama GMP 2 seperti pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Oktober 2008



SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT;
6. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional;
8. Ketua Badan Benih Nasional;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Departemen Pertanian;
10. Gubernur Propinsi di Seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas yang menbidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
12. Direktur Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI);
13. Direksi PT. Gunung Madu Plantations Lampung.

